

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA TOLOTOYON KECAMATAN PINOLOSIAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**MUSLIH MOKOAGOW  
FLORENCE DAICY LENGKONG  
VERY Y. LONDA  
[muslihmokoagow6@gmail.com](mailto:muslihmokoagow6@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan non fisik di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini ada 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa (1 orang), Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan (1 orang), BPD (1 orang), dan masyarakat sebanyak (5 orang). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa : Secara umum kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan non fisik berdasarkan (1) *productivity* (produktivitas) atau merujuk pada hasil kerja organisasi publik sudah baik mulai dari proses perencanaan, penyusunan program, dan penyelenggaraan pembangunan di bidang non fisik walaupun belum mencapai hasil yang optimal, dimana masih terdapat adanya program pembangunan non fisik yang belum terealisasi. (2) *Responsiviness* (Responsivitas) Kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat sudah baik dimana pemerintah desa selalu terbuka dalam hal penerimaan usulan maupun apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Dilihat dari beberapa program usulan dari masyarakat yang dimasukkan kedalam rencana pemabangunan non fisik dan respon dari pemerintah desa sendiri sangat menerima dan mendukung apa yang menjadi usulan dari masyarakat. (3) *Accountability* (Akuntabilitas) menunjukkan ukuran kebijakan dan kegiatan sektor publik dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Proses pertanggung jawaban pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan non fisik sudah menunjukkan hal yang positif yaitu dengan membuat laporan realisasi program pembangunan yang disampaikan oleh pimpinan dalam hal ini kepala desa kepada seluruh jajaran pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam rapat atau musyawarah bersama. Laporan pertanggung jawaban ini disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan dan dalam bentuk dokumentasi-dokumentasi dari program yang sudah terealisasi atau sudah diselenggarakan.

**Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan Non Fisik**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the performance of the village government in the implementation of non-physical development in Tolotoyon Village, Pinolosian District, Bolaang Mongondow Selatan District. This study uses a qualitative method. There were 10 informants in this study consisting of the Village Head (1 person), Village Secretary (1 person), Head of General Affairs and Village Planning (1 person), Head of Welfare and Services Section (1 person), BPD (1 person), and the community (5 people). Based on the results of research conducted by the author, that : in general the performance of village governments in the implementation of non-physical development based on (1) Productivity or referring to the work of public organizations is good starting from the planning process, program preparation, and implementation of development in the non even though physical results have not yet reached optimal results, where there are still non-physical development programs that have not yet been realized. (2) Responsiveness The ability to recognize the needs of the community is good where the village government is always open in terms of receiving proposals and what is the complaint from the community. Seen from a number of proposals from the community that are included in the non-physical development plan and the response from the village government itself is very accepting and supporting what the community proposes. (3) Accountability shows the size of policies and activities of the public sector that can be accountable to the public. The process of village government accountability in the implementation of nonphysical development has shown a positive thing by making a report on the realization of the development program delivered by the leadership in this case the village head to all levels of village government, BPD, and the community in joint meetings or deliberations. This accountability report is submitted in oral and written form and in the form of documentation of programs that have been realized or have been carried out.*

*Keywords: Performance, Village Government, Non-Physical Development*

## PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan bergantinya kekuasaan pemerintahan dari rezim orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998, mengawali periode pemerintahannya dengan berbagai masalah yang melanda, mulai dari krisis multi dimensi yang melanda seluruh kawasan Asia Tenggara, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta melaksanakan agenda nasional yang sangat penting yaitu pembangunan nasional yang adil dan merata dalam segala bidang di seluruh wilayah Indonesia. Tuntutan reformasi lainnya yang menarik perhatian adalah tentang desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Maka secara langsung mengubah ruang lingkup kewenangan pemerintah di Indonesia, Pemerintah Pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri.

Salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia selama ini ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan nasional disegala bidang yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman serta kepentingan rakyat. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan di

Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga berdampak kepada masih tingginya kemiskinan di Indonesia. Menanggapi persoalan tersebut, adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dalam pembangunan yakni dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemerintah desa merupakan alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, adapun fungsinya disini adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dalam mencapai pemerataan pembangunan nasional dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Dengan demikian salah satu bagian dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksana pembangunan “garis depan” dalam pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. Pada Ayat (1), mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang

dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 yaitu Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Wilayah desa merupakan salah satu titik berat pembangunan nasional untuk terciptanya kestabilan dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Melalui pembangunan, potensi yang ada di pedesaan harus dikembangkan dan kekurangan yang ada harus diatasi. Dengan adanya pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, keterkaitan, keberimbangan, kemandirian desa yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud. Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah dibantu masyarakat. Dengan demikian, pelaksana pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, namun masyarakat di berbagai daerah juga ikut berperan aktif dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengawas, perencana, dan pelaksana. Adapun peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan, baik sumbangsih dalam hal pikiran maupun tenaga. Baik pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Jenis pembangunan itu sendiri dapat dibagi menjadi pembangunan fisik dan non fisik. Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik perlu disinergikan agar tujuan utama pembangunan dapat tercapai. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan baik

secara fisik maupun non fisik gencar-gencarnya dilakukan. Pembangunan fisik sendiri meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigrasi. Pembangunan non fisik seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, memerlukan sarana dan prasarana. Prasarana dan sarana tadi memerlukan lahan dan bahan yang diambil dari perut bumi. Oleh karena itu, pembangunan tersebut tidak lepas dari ruang yang berada di permukaan bumi. Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lainnya itu mengembang gerak, interaksi, difusi dan arus yang memerlukan ruang. Tanpa ruang pengembangan tadi tidak dapat memenuhi kriteria sebagai pembangunan. Pembangunan non fisik mengedepankan sumber daya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek saja, tetapi pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis pembangunan tadi, bahwa penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah desa di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dilihat dari pelaksanaannya masih belum merata dalam beberapa bidang sehingga pembangunan terlihat masih kurang efektif dan efisien, dalam hal ini pemerintah desa masih memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan yang belum terealisasi dengan baik. Pemerintah desa hanya cenderung pada penyelenggaraan pembangunan fisik desa saja seperti pembangunan drainase, jalan desa, paving block, jamban, sarana ibadah dan infrastruktur lainnya. Sedangkan pada penyelenggaraan pembangunan non fisik masih ditemukan beberapa masalah yaitu dibidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak terlalu diprioritaskan dan malah justru terabaikan. Hal ini diindikasikan dengan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan, kegiatan-kegiatan yang terkait mental dan spiritual masih jarang dilaksanakan, masyarakat belum mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada karena keterbatasan pengetahuan, dan juga kemampuan BUM-Des masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada sumber daya manusia yang masih kurang produktif serta kebiasaan masyarakat yang selalu bekerja diluar daerah baik jadi penambang maupun jadi kuli bangunan dan lain sebagainya.

Permasalahan ini tentunya tidak lepas dari kinerja pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan yang ada di desa. Kinerja pemerintah desa harusnya lebih ditingkatkan lagi agar kesetaraan dalam pembangunan desa baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik bisa terealisasi dengan baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa itu sendiri.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai penyelenggaraan pembangunan non fisik tersebut. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi di dalam dunia

tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Penelitian kualitatif berusaha mendeskripsikan apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang). Dalam penelitian kualitatif hanya menekankan, tidak berhak mengontrol keadaan, pada waktu dilakukan penelitian hanya bisa mengukur apa yang ada.

Menurut Nasution (2001) dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono, 2009).

## **PEMBAHASAN**

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 78 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Pembangunan non fisik mengedepankan sumber daya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek saja, tetapi pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Jadi pembangunan non fisik menjadi hal pokok yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa selain fisik. Pemerintah desa sebagai aspek utama dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya dibidang non fisik harus lebih meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan

pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu sangat diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

Pemerintah desa memegang peranan penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses penyelenggaraan pembangunan non fisik. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu di arahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintah terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparat pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Dalam arti masyarakat ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga keluarganya, sehingga bisa mandiri yang sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat (1), mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (2) Pemerintahan

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Di Desa Tolotoyon sendiri Pelaksanaan pembangunan sangat penting terlebih lagi pembangunan non fisik untuk menunjang kemampuan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan hanya terlalu berfokus pada pembangunan fisik hal ini mengakibatkan pembangunan non fisik masih tertinggal dan malah terkesan diabaikan. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang non fisik agar terwujudnya pembangunan yang merata disemua bidang pembangunan.

Selanjutnya jika dilihat dari hasil penelitian tentang kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan non fisik di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan tiga indikator yaitu *Productivity* (Produktivitas) atau merujuk pada hasil kerja dari pelayanan yang diberikan organisasi publik dalam hal ini penyelenggaraan pembangunan non fisik sudah cukup baik dimana dapat kita lihat bahwa proses perencanaan pembangunan non fisik, penyusunan program, maupun penyelenggaraan program pembangunan tersebut sudah terealisasi. Pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan juga selalu melibatkan seluruh jajaran pemerintah desa baik aparat maupun anggota BPD dan juga masyarakat, dimana semua itu terlibat dalam suatu musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan khususnya pembangunan non fisik.

Penyelenggaraan pembangunan non fisik saat ini sudah berjalan dengan cukup baik dan sebagian besar sudah terealisasi. Namun ada

pula program yang sampai saat ini belum juga terealisasi yaitu program BUMDES, yang menurut penjelasan dari para informan khususnya aparat desa bahwa kendala utamanya ada pada masyarakat itu sendiri dimana masyarakat belum mempunyai keahlian atau kemampuan dalam menjalankan program tersebut. Tapi berdasarkan penjelasan dari informan masyarakat menjelaskan bahwa pemerintah desa kurang berkoordinasi dengan masyarakat untuk membahas lebih dalam program tersebut.

Kemudian untuk *Responsiveness* (Responsivitas) menunjukkan kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat sudah baik dimana pemerintah desa selalu terbuka dalam hal penerimaan usulan maupun apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Dilihat dari beberapa program usulan dari masyarakat yang di masukan kedalam rencana pemabangunan non fisik dan respon dari pemerintah desa sendiri sangat menerima dan mendukung apa yang menjadi usulan dari masyarakat. Program yang menjadi usulan dari masyarakat itu pun sampai saat ini sudah direalisasikan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan harapan atau keinginan dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan pun pemerintah desa tidak hanya menjalankannya sendiri tetapi pemerintah selalu ingin melibatkan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan program pembangunan terutama dibidang non fisik tersebut.

Begitu pula dengan *Accountability* (Akuntabilitas) seberapa besar kebijakan dan kegiatan sektor publik dapat di pertanggung jawabkan kepada rakyat dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari semua jawaban para informan sudah jelas perihal proses pertanggung jawaban pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan non fisik yaitu dengan membuat laporan realisasi program pembangunan yang disampaikan oleh pimpinan (kepala desa) kepada seluruh jajaran pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam rapat atau musyawarah bersama. Laporan

pertanggung jawaban ini disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan dan dalam bentuk dokumentasi-dokumentasi dari program yang sudah terealisasi atau sudah diselenggarakan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan non fisik berdasarkan *productivity* (produktivitas) atau merujuk pada hasil kerja organisasi publik sudah baik mulai dari proses perencanaan, penyusunan program, dan penyelenggaraan pembangunan di bidang non fisik walaupun belum mencapai hasil yang optimal, dimana masih terdapat adanya program pembangunan non fisik yang belum terealisasi.
2. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat sudah baik dimana pemerintah desa selalu terbuka dalam hal penerimaan usulan maupun apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Dilihat dari beberapa program usulan dari masyarakat yang dimasukan kedalam rencana pemabangunan non fisik dan respon dari pemerintah desa sendiri sangat menerima dan mendukung apa yang menjadi usulan dari masyarakat.
3. Dari semua jawaban para informan sudah jelas perihal proses pertanggung jawaban pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan non fisik yaitu dengan membuat laporan realisasi program pembangunan yang disampaikan oleh pimpinan dalam hal ini kepala desa kepada seluruh jajaran pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam rapat atau musyawarah bersama. Laporan pertanggung jawaban ini disampaikan dalam bentuk lisan maupun

tulisan dan dalam bentuk dokumentasi-dokumentasi dari program yang sudah terealisasi atau sudah diselenggarakan.

#### SARAN

1. Kemampuan dalam memahami perencanaan, penyusunan, dan penyelenggaraan program pembangunan non fisik perlu ditingkatkan dengan memperbaiki koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat agar dapat terwujudnya pembangunan yang maksimal dan merata.
2. Adakan pelatihan terkait kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan membuat kotak keluhan elektronik atau website sehingga masyarakat lebih mudah mengakses dan memberikan keluhan terhadap program pembangunan non fisik.
3. Digitalisasi sistem pertanggungjawaban perlu dilakukan sehingga lebih efektif dan efisien serta lebih transparan baik untuk pemerintah desa maupun masyarakat yang ingin mengakses segala informasi terkait dengan perkembangan pembangunan yang ada di desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta, Bandung
- Bungin. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja GrafindoPersada.
- Damanhuri, D. S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press
- Effendi, B. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*.(Cetakan Pertama).Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Hasibuan, M. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta. Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mangkunegara. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mashun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta: BPTe
- Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Nasution. 2001. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nawawi. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Pasolong, H. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Robbins. 2012. *Manajemen (Edisi 11)*. Jakarta: PT. Indeks
- Rochajat. 2011. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial, Perspektif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada
- Sinambela. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Sinungan. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Widodo. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR

**Sumber-sumber lain :**

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa